

**MITIGASI PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR DALAM  
MENANGGULANGI PENYEBARAN COVID-19*****INDRAGIRI HILIR REGENCY GOVERNMENT MITIGATION IN OVERCOMING THE  
SPREAD OF COVID-19*****Seri Hartati<sup>1</sup>**Universitas Abdurrah,  
Indonesia<sup>1</sup>

email:

[seri.hartati@univrab.ac.id](mailto:seri.hartati@univrab.ac.id)**Bahrhun Akbar<sup>2</sup>**Universitas Abdurrah,  
Indonesia<sup>2</sup>

email:

[bahrhun.akbar@student.univrab.ac.id](mailto:bahrhun.akbar@student.univrab.ac.id)IJI Publication  
p-ISSN: 2774-1907  
e-ISSN: 2774-1915  
Vol. 1, No. 3, pp. 157-  
162, Juli 2021Unit Publikasi Ilmiah  
Intelektual Madani  
Indonesia

**Abstrak:** Menularnya Covid-19 membuat dunia menjadi resah, termasuk di Indonesia. Covid-19 merupakan jenis virus yang baru sehingga banyak pihak yang tidak tahu dan tidak mengerti cara penanggulangan tersebut. Penelitian ini menggambarkan bagaimana mitigasi pemerintah daerah Kabupaten Indragiri Hilir untuk menanggulangi penyebaran virus tersebut. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dapat menggambarkan secara objektif melalui data-data yang ada di lapangan (*field research*). Hasil penelitian menunjukkan dengan empat strategi yaitu Kesiapsiagaan, Kesiapan Fisik, Kewapadaan dan Mobilisasi. Melalui usaha-usaha telah dicapai beberapa hasil yang signifikan dalam usaha pencegahan Covid 19 khususnya di Kabupaten Indragiri Hilir. Diharapkan hasil penelitian ini menjadi rekomendasi untuk daerah-daerah lain di Indonesia dapat melakukan hal ini dalam upaya maksimal memerangi Covid 19.

**Kata Kunci:** Mitigasi, Pemerintah, Penanggulangan, Covid-19.

**Abstract:** *The spread of Covid-19 has made the world restless, including in Indonesia. Covid-19 is a new type of virus so many people don't know and don't understand how to deal with it. This research illustrates how the local government of Indragiri Hilir Regency mitigates the spread of the virus. This study uses qualitative research with a descriptive approach to describe objectively through the data in the field (field research). The results of the study show that there are four strategies, namely preparedness, physical readiness, vigilance and mobilization. Through these efforts, several significant results have been achieved in efforts to prevent Covid 19, especially in Indragiri Hilir Regency. It is hoped that the results of this study will become recommendations for other regions in Indonesia to be able to do this in their maximum efforts to combat Covid 19.*

**Keywords:** *Mitigation, Government, Indragiri Hilir, Covid-19.*

**PENDAHULUAN**

Menularnya Covid-19 membuat dunia menjadi resah, termasuk di Indonesia. Covid-19 merupakan jenis virus yang baru sehingga banyak pihak yang tidak tahu dan tidak mengerti carapenanggulangan tersebut. Seiring mewabahnya Virus Corona atau Covid-19 ke ratusan Negara, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan protokol kesehatan. Protokol kesehatan tersebut akan dilakukan diseluruh Indonesia oleh pemerintah dan akan dipandu secara terpusat oleh Kementerian Kesehatan RI (Katharina, 2020).

Sampai pada penjelasan dan tata cara penanganan tersebut tidak ada persoalan, namun ternyata Covid-19 terus menular secara meluas dan seakan tidak bisa tertangani sehingga membuat Ketua DPR RI berkali-kali mengingatkan pemerintah agar segera membentuk Tim Nasional Penanganan Wabah Virus Corona atau

Covid-19 yang bersifat terpusat (Jospriady, 2020). Selain itu karena kurangnya informasi membuat masyarakat di berbagai daerah banyak yang mengeluh, bingung dan semakin khawatir akibat tidak mendapatkan pelayanan secara aman dan meyakinkan ketika merasa ada indikasi terpapar Covid-19 (Nurislaminingsih, 2020).

Masalah lain yang muncul adalah terkait pihak yang berwenang dalam menetapkan kedaulatan kesehatan masyarakat, apakah pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah. Walaupun presiden telah menegaskan bahwa kebijakan *lock down* tidak boleh diambil oleh pemerintah daerah, namun bisa saja pemerintah daerah mengambil kebijakan *lock down* jika memang menurut kepala daerah itu wajib dilakukan. Jika memang pemerintah daerah yang mengambil kebijakan tersebut bisa jadi banyak masyarakat yang menganggap itu salah karena tidak sesuai dengan ketentuan

undang-undang, namun kalau respon pemerintah pusat lambat dan juga karena lemahnya regulasi maka tindakan tersebut dianggap hal yang lumrah dalam menghadapi ancaman seperti Covid-19 ini (Telaumbanua, 2020).

Kabupaten Indragiri Hilir terletak di sebelah timur Provinsi Riau atau pada bagian timur pesisir pulau Sumatra secara resmi terbentuk pada tanggal 14 juli 1965 sesuai dengan tanggal ditandatanganinya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965. Karena letaknya posisi Kabupaten Indragiri Hilir di pantai timur pesisir pulau Sumatra, panjang garis Sumatra Kabupaten Indragiri Hilir adalah 339.5 km dan luas perairan laut meliputi 6.318 km atau sekitar 54.43 % dari luas wilayah. memiliki luas wilayah 1.367.551 Ha, dengan jumlah pulau-pulau kecil sebanyak 25 pulau (Harahap, Isyandi, & Pailis, 1996).

Berdasarkan letak dan posisinya yang strategis, keberadaan Kabupaten Indragiri Hilir dipantai timur Sumatra memiliki prospek yang cukup tinggi bagi pengembangan wilayah dan pertumbuhan ekonomi, kerna posisinya yang berdekatan dengan pusat-pusat pertumbuhan seperti Batam dan Karimun, serta berada di wilayah perairan yang mampu mengakses berbagai wilayah dalam maupun luar negeri. Hal ini merupakan salah satu potensi yang dapat dikembangkan untuk menjadikan Kabupaten Indragiri Hilir sebagai “pintu gerbang timur Sumatra” dalam berbagai aktifitas pembangunan. Kabupaten Indragiri Hilir merupakan daerah pantai dan rawa pasang surut dengan penyebaran sungai hampir diseluruh kecamatan. Kondisi ini menggambarkan karakteristik wilayah ini yang juga lebih dikenal dengan sebutan “Negeri Seribu Parit” (Anwar, 2019).

Kabupaten Indragiri Hilir karena letak yang strategis dan pesatnya keluar masuk orang dari pintu gerbang tersebut membuat rentan penyebaran Covid 19. Maka dari itu

harus ada upaya yang signifikan dari pemerintah daerah untuk menanggulangnya dalam rangka mitigasi bencana Covid-19 ini.

## **METODE**

Penelitian ini merupakan sebuah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Moloeng mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati dari fenomena yang terjadi. Lebih lanjut Moleong mengemukakan bahwa penelitian deskriptif menekankan pada data berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka yang disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif (Moloeng Lexy, 2007). Selain itu, semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti. Pengambilan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan telaah dokumen. Teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisa data bersifat kualitatif dan hasil penelitian menekankan makna generalisasi. Hasil dari penelitian ini mendeskripsikan atau mengkonstruksikan wawancara-wawancara mendalam terhadap subjek penelitian sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas dan transformasi yang disarankan. Subjek penelitian ini adalah para pemangku kebijakan di pemerintah daerah kabupaten Indragiri Hilir. Wawancara dilakukan secara purposive dan spesifik mengenai bagaimana mitigasi penanggulangan Covid-19 di Indragiri Hilir.

## **HASIL DAN DISKUSI**

Pada awal kemerdekaan, Indragiri (Hulu dan Hilir) masih merupakan satu kabupaten yang terdiri dari tiga bagian yaitu Kuantan Singingi dengan ibukotanya Teluk Kuantan, Indragiri Hulu dengan ibukotanya Rengat, dan Indragiri Hilir dengan ibukotanya Tembilahan. Pada tanggal 20 November 1965, Indragiri Hilir resmi

dimekarkan menjadi kabupaten daerah tingkat II.

Masyarakat Indragiri Hilir memohon kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Riau, agar Indragiri Hilir dimekarkan menjadi Kabupaten Daerah Tingkat II yang berdiri sendiri (otonom). Setelah melalui penelitian, baik oleh Gubernur maupun Departemen Dalam Negeri, maka pemekaran diawali dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau (Provinsi Riau) tanggal 27 April 1965 nomor 052/5/1965 sebagai Daerah Persiapan Kabupaten Indragiri Hilir. Pada tanggal 14 Juni 1965, dikeluarkanlah Undang-undang nomor 6 tahun 1965 Lembaran Negara Republik Indonesia No. 49, maka Daerah Persiapan Kabupaten Indragiri Hilir resmi dimekarkan menjadi Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri Hilir (sekarang Kabupaten Indragiri Hilir) yang berdiri sendiri, yang pelaksanaannya terhitung tanggal 20 November 1965.

Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah pusat maupun daerah dalam menanggulangi penyebaran covid 19, maka dari itu diperlukan adanya mitigasi bencana terkait Covid 19 ini. Menurut Depdagri (2003), mitigasi bencana adalah segala upaya atau kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi dan memperkecil akibat-akibat yang ditimbulkan oleh bencana, yang meliputi kesiapsiagaan serta menyiapkan kesiapan fisik, kewaspadaan dan kemampuan mobilisasi. Menurut UU No 24 tahun 2007, mitigasi bencana adalah serangkaian upaya yang mengurangi resiko bencana, baik melalui bangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana (Faturahman, 2018).

Mitigasi merupakan strategi yang tepat dan akurat, perlu dilakukan kajian resiko (*risk assesment*). Pendekatan proaktif dalam pengurangan resiko bencana merupakan salah satu kegiatan terpenting dari kegiatan

mitigasi, yang pada akhirnya sebenarnya lebih ditujukan untuk mengurangi resiko bencana. Kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui bagaimana pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir meminimalisir akibat-akibat yang ditimbulkan oleh bencana. Terdapat 4 kegiatan meliputi kesiapsiagaan, menyiapkan kesiapan fisik, kewaspadaan dan kemampuan mobilisasi.

Ada empat strategi mitigasi dari pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kesiapsiagaan. Berdasarkan hasil temuan yang peneliti dapatkan dilapangan bahwa pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir telah melakukan kesiapsiagaan terhadap mitigasi pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dalam menanggulangi Covid-19 yang dipimpin oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dengan melibatkan instansi-instansi pemerintah seperti Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Dinas Sosial, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Aparat Penegak Hukum Polresta Kabupaten Indragiri Hilir Dan Dandim 0314 Kabupaten Indragiri Hilir serta melibatkan akademisi. Yang mana isi dari kesiapsiagaan tersebut adalah mengkaji seperti apa penularan dan bahaya dari pandemi Covid-19 dan melakukan pemetaan terhadap wilayah-wilayah yang dinilai mungkin rentan terhadap masuknya Covid-19 di Kabupaten Indragiri Hilir serta membuat kebijakan-kebijakan yang dinilai efektif untuk mencegah atau menanggulangi penyebaran Covid-19 itu sendiri.
2. Kesiapan Fisik. Terkait kesiapan fisik bahwasanya pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir telah melakukan berbagai kesiapan fisik baik dari dalam maupun dari luar, contohnya dari dalam seperti melakukan vaksin, tes swab, olahraga gabungan dan tes kesehatan. Dan kesiapan fisik dari luar contohnya seperti

memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan membatasi mobilisasi dan interaksi (5M).

3. Kewaspadaan. Kewaspadaan merupakan sikap seseorang yang siap disegala ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan yang mungkin terjadi. Kewaspadaan merupakan sikap mental seseorang yang selalu siap segala ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang mungkin timbul setiap saat (Pratama & Husin, 2018). Kewaspadaan adalah suatu keadaan kesiapsiagaan untuk mengetahui dan menanggapi suatu kegiatan yang tak terduga. Menurut ahli *neuroscience cognitive*, kewaspadaan adalah suatu kemampuan untuk mempertahankan perhatian terhadap tugas dalam jangka waktu tertentu (Oken, Salinsky, & Elsas, 2006). Berdasarkan hasil temuan yang peneliti dapatkan dilapangan bahwa pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir telah melakukan kewaspadaan terhadap mitigasi pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dalam menanggulangi Covid-19 yang dipimpin oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dengan melibatkan instansi-instansi pemerintah seperti Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Dinas Sosial, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Aparat Penegak Hukum Polresta Kabupaten Indragiri Hilir Dan Dandim 0314 Kabupaten Indragiri Hilir serta melibatkan akademisi. Yang mana isi dari kewaspadaan tersebut adalah mengkaji seperti apa persiapan pemerintah Indragiri Hilir dalam mengatasi penularan pandemi Covid-19 dan melakukan persiapan pengawasan terhadap wilayah-wilayah yang dinilai mungkin rentan terhadap masuknya Covid-19 di kabupaten indragiri hilir serta membuat kebijakan-kebijakan yang dinilai efektif untuk mencegah atau

menanggulangi penyebaran Covid-19 itu sendiri.

4. Kemampuan Memobilisasi. Menurut UU No. 27 Tahun 1997 bahwa mobilisasi adalah tindakan pengerahan dan penggunaan secara serentak sumber daya nasional serta sarana dan prasarana nasional yang telah dibina dan dipersiapkan sebagai komponen kekuatan pertahanan keamanan negara untuk dipergunakan secara tepat, terpadu, dan terarah bagi penanggulangan setiap ancaman baik dari luar maupun dari dalam negeri. Kemampuan mobilisasi adalah kemampuan individu untuk bergerak secara mudah, bebas dan teratur untuk mencapai suatu tujuan yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik secara mandiri maupun dengan bantuan orang lain dan hanya dengan bantuan alat. Berdasarkan hasil temuan yang peneliti dapatkan dilapangan terkait kemampuan mobilisasi, bahwa pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir telah melakukan strategi yang harus dilakukan dalam mencegah penyebaran Covid-19, Strategi yang dijalankan pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir seperti membuat pos penjagaan keluar masuk indragiri hilir, walaupun protokol kesehatan telah ditentukan yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan membatasi mobilisasi dan interaksi (5M).

## **KESIMPULAN**

Banyak upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dalam menekan lajunya penyebaran virus ini, antara lain melakukan pemetaan terhadap tempat-tempat yang dinilai rentan masuknya Covid-19. Satgas percepatan penanganan, tim yustisi, PPKM, dan Operasi Nusa Dua Lancang Kuning melakukan vaksinasi, tes swab, cek kesehatan rutin, dan olahraga.

Adapun yang dari kesiapan fisik dari luar seperti memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan membatasi mobilisasi dan interaksi (5M), melakukan sekat jalan di perbatasan Kabupaten Indragiri Hilir, pos-pos untuk menjaga atau mengimbau kepada masyarakat untuk melakukan protokol kesehatan di setiap kecamatan Kabupaten Indragiri Hilir dan penyemprotan di lakukan tempat keramaian, tempat pendidikan dan tempat umum lainnya. Dan juga mengikuti peraturan pusat yaitu pembelajar daring, mulai dari tingkat PAUD, TK, SD, SMP, SMA hingga Perguruan Tinggi. Dan juga telah mengontrol setiap masyarakat dari luar Kabupaten Indragiri Hilir yang memasuki wilayah Indragiri Hilir wajib diisolasi mandiri selama 14 hari, meninjau kesiapan posko terpadu Satgas pencegahan dan penanggulangan Covid-19 yang ada di kecamatan, dan himbuan dengan menggunakan pengeras suara yang sifatnya keliling di tiap-tiap kelurahan yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir dan melakukan patroli keliling. Dalam upaya ini dapat dilihat dalam situs resmi gugus tugas Kabupaten Indragiri Hilir, pada bulan Maret angka Covid 19 menurun signifikan. Oleh karena itu, direkomendasikan kepada Pemkab agar memperketat posko-posko penjagaan perbatasan Indragiri Hilir terhadap masyarakat yang keluar masuk Kabupaten Indragiri Hilir, dan juga pemerintah harus mengontrol setiap masyarakat yang berada di keramaian agar menjalankan protokol kesehatan.

## REFERENSI

Anwar, S. S. (2019). *Pelopor al-Qur'an Kota Seribu Parit Indragiri Hilir: KH. Bustani Qadri*. Qudwah Press.

Faturahman, B. M. (2018). Konseptualisasi Mitigasi Bencana Melalui Perspektif Kebijakan Publik. *PUBLISIA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(2), 122–134.

Harahap, R. H., Isyandi, H. B., & Pailis, E.

A. (1996). Analisis Pertumbuhan Ekonomi Dan Ketimpangan Antar Kabupaten Hasil Pemekaran Wilayah Indragiri (Kabupaten Indragiri Hulu. *PEKBIS: Jurnal Pendidikan*, 12(3), 183–193. Retrieved from <https://pekbis.ejournal.unri.ac.id/index.php/JPEB/article/download/7884/6796>.

Jospriady, A. (2020). *Kewenangan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat Dalam Penanganan Pandemi Covid-19 the Authority of Region Government And Central Government in Handling Covid-19 Pandemic Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus 2019 ( Covid-19 ) oleh Pres.* 978–979.

Katharina, R. (2020). Relasi Pemerintah Pusat dengan Povid-19. *INFO Singkat*, xii (5), 25–30. Retrieved from [http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info\\_singkat/Info\\_Singkat-XII-5-II-P3DI-Maret-2020-221.pdf](http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info_Singkat-XII-5-II-P3DI-Maret-2020-221.pdf).

Moloeng Lexy, J. (2007). *Metodologi penelitian kualitatif edisi revisi*. PT Remaja Rosdakarya. Bandung.

Nurislamingsih, R. (2020). Layanan Pengetahuan tentang Covid-19 di Lembaga Informasi. *Tik Ilmieu: Jurnal Ilmu Perpustakaan Dan Informasi*, 4(1), 19. <https://doi.org/10.29240/tik.v4i1.1468>.

Oken, B. S., Salinsky, M. C., & Elsas, S. M. (2006). Vigilance, Alertness, or Sustained Attention: Physiological Basis and Measurement. *Clinical Neurophysiology*, 117(9), 1885–1901. <https://doi.org/10.1016/j.clinph.2006.01.017>

Pratama, A., & Husin, A. (2018). Partisipasi Tokoh Masyarakat dalam Kewaspadaan Penyalahgunaan Narkotika. *Journal of Nonformal Education and Community Empowerment*, 2(1).

Telaumbanua, D. (2020). Urgensi Pembentukan Aturan Terkait Pencegahan Covid-19 di Indonesia.



*QALAMUNA: Jurnal Pendidikan, Sosial,  
dan Agama, 12(01), 59–70.*  
[https://doi.org/10.37680/qalamuna.v12i  
01.290.](https://doi.org/10.37680/qalamuna.v12i01.290)